

TINJAUAN TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN

Sitti Aminah¹, Ashabul Kahfi²
^{1,2}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Sittiaminah@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui realisasi terkait hak dan kewajiban pasien dalam pelayanan kesehatan dan untuk mengetahui hubungan antara Tenaga medis dengan pasien dalam melakukan pelayanan kesehatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data secara studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan Realisasi hak dan kewajiban pasien Hak pasien atas mendapatkan ganti rugi apabila pelayanan yang diterima tidak sebagaimana mestinya Serta hubungan hukum antara tenaga medis dengan pasien dalam pelayanan kesehatan bersumber pada kepercayaan pasien terhadap tenaga medis (dokter atau perawat) sehingga pasien bersedia memberikan persetujuan tindakan medis (informed consent).

Kata Kunci : *Hak dan Kewajiban, Pasien, Pelayanan Kesehatan*

Abstract

This paper aims to determine the realization of the rights and obligations of patients in health services and to determine the relationship between medical personnel and patients in providing health services. This type of research is normative research, this study uses the approach of legislation Number 36 of 2009 concerning Health. This research uses data collection methods by means of literature study. The results of this study indicate the realization of the patient's rights and obligations. The patient's right to get compensation if the service received is not as it should be. The legal relationship between medical personnel and patients in health services is rooted in the patient's trust in medical personnel (doctors or nurses) so that the patient is willing to give consent. medical action (informed consent).

Keywords: *Rights and Obligations, Patients, Health Services*

PENDAHULUAN

Istilah “ kesehatan” merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam rangka peningkatan pertumbuhan dan perkembangan kehidupan bangsa serta memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk masyarakat yang makmur, adil dan sejahtera. Terlebih lagi kesehatan merupakan salah satu komponen kesejahteraan umum yang mesti direalisasikan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang dasar 1945 melalui pembangunan nasional yang bersinambung berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Kedudukan kesehatan sangat berarti dalam pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dan sebagai salah satu unsur modal dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang hakikatnya merupakan pemngembangan manusia seutuhnya. Dengan memperhatikan peranan

kesehatan, dibutuhkan upaya yang lebih layak untuk peningkatan derajat kesehatan dan pembinaan penyelenggaraan kesehatan secara menyeluruh dan selaras.¹

Sebagai seorang muslim apabila menjalankan hak dan kewajiban kepada sesama muslim harus menjalankan hak dan kewajiban tersebut dengan amanah, adapun firman Allah Subhanahu Wata'ala dalam Al-quran. QS An-Nisa/4:58 berbunyi:

أَوْ مُعْتَدِلًا إِسْتَأْذَانَ يَوْمِ مَكَّةَ إِذْ أَوْ أَمْرًا يُلَاقِيهِمْ فِي صُلْحٍ أَوْ يُبْعَثُونَ
 أَوْ يَصْبَأَعِيمَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۚ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat”

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 dalam penjelasannya tentang pelayanan kesehatan ialah, bahwa memberikan pelayanan kesehatan baik itu perseorangan maupun masyarakat sangat dijamin dalam UU tersebut. beberapa isi pasal sangat jelas dalam menegaskan bahwasanya dalam menjamin kesehatan masyarakat maka pemerintah dalam hal ini akan mengupayakan ataupun mengusahakan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat agar tercapai masyarakat Indonesia yang terjamin kesehatannya.²

Dalam pelayanan kesehatan sangat erat kaitannya dengan pasien karena tujuan utama dalam pelayanan kesehatan ialah memenuhi hak pasien yaitu membantu, menolong dan mengobati pasien. Apabila hak pasien tidak terpenuhi maka pasien berhak keberatan dengan pelayanan rumah sakit tersebut. Rumah sakit, puskesmas, apotek, klinik kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik dengan mengutamakan hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan pasien menjadi tujuan utama dalam pelayanan kesehatan.

Pasien yang berkedudukan sebagai pengguna jasa/konsumen kesehatan mempunyai hak atas perlindungan diri dari kemungkinan upaya aparat pelayanan kesehatan yang tidak bertanggung jawab contohnya penelantaran pasien dirumah sakit umum yang marak terjadi, pasien juga mempunyai hak atas keselamatannya dirumah sakit, keamanan serta kenyamanannya terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit maupun

¹ Hendrik, *Etika dan Hukum Kesehatan* (Jakarta: EGC, 2011), h. 26-27

² Ashabul Kahfi, *Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan*, vol. 1 no. 1 (Juni 2014), h. 4. (Diakses 19 oktober 2019)

institusi lainnya yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan, maka dengan hak yang dimiliki pasien selaku konsumen atau pengguna jasa kesehatan akan dilindungi dari praktek profesi yang memungkinkan mengancam kesehatan dan keselamatan pasien.³

Hubungan kontraktual antara pasien dengan tenaga kesehatan dapat menimbulkan aspek hukum, baik itu aspek hukum perdata, hukum pidana, maupun aspek hukum administrasi.⁴ Dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 menegaskan tentang Perlindungan Pasien, yang haknya sangat diutamakan dan dilindungi oleh Undang-Undang tersebut. Karena Pasien merupakan pengguna jasa kesehatan atau konsumen pada rumah sakit tersebut. Jadi pasien dapat mengajukan gugatan apabila merasa diterlantarkan atau dirugikan.

Dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran juga merupakan Undang-undang yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pasien. Hak-hak pasien telah diatur dalam paragraf ke-7 tentang hak dan kewajiban pasien dalam Pasal 52 UU Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 ialah pasien dalam menerima pelayanan pada praktek kedokteran memiliki hak-nya tersendiri yang harus dipenuhi.

“Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (3), Meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain, Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis, Menolak tindakan medis dan Mendapatkan isi rekam medis.”

Dari penjelasan yang telah dikemukakan diatas, telah menunjukkan bahwasanya perlindungan konsumen pada pasien sebagai pengguna jasa dalam pelayanan pelayanan kesehatan memuat permasalahan yang sangat kompleks seperti pemenuhan hak pelayanan yang tidak begitu nyaman yang dirasakan oleh pasien ataupun konsumen.

Metode Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk menjelaskan realisasi terkait hak pasien dalam pelayanan kesehatan dan hubungan tenaga medis dengan onsumen, seperti hubungan antara dokter dengan pasien dalam melakukan pelayanan kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data secara studi kepustakaan, yaitu data dikumpulkan dengan mengutip, menganalisis dengan menggunakan analisis isi terhadap literatur yang relevansi dengan masalah yang dibahas yaitu tentang Hak dan Kewajiban Pasien dalam Pelayanan Kesehatan.

³ Susatyo Herlambang, Etika Profesi Kesehatan, (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2011) h.

⁴ Ta'adi, Hukum Kesehatan, Pengantar Menuju Perawat Profesional, (Jakarta : EGC. 2009), h. 25

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Realisasi Hak Pasien dalam Pelayanan Kesehatan*

Dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasien dalam menerima pelayanan pada Praktek Kedokteran memiliki hak-hak sebagai berikut:

1. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran.
2. Meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain.
3. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis.
4. Menolak tindakan medis.
5. Mendapatkan hasil rekam medis.

Hak pasien dalam mendapatkan ganti rugi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan aturan undang-undang sebagaimana mestinya. Masyarakat sebagai konsumen/pasien dapat menyampaikan keberatan atau keluhannya kepada pihak atau aparat rumah sakit sebagai upaya perbaikan internal rumah sakit dalam memberikan pelayanan yang sesuai atau kepada lembaga yang memberi perhatian kepada konsumen atau penerima jasa pelayanan kesehatan terhadap tenaga medis atau tenaga kesehatan dan kepada rumah sakit yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPPerdata yang berbunyi:

“ Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Sejak berlakunya Undang-Undang tentang Praktek Kedokteran, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Kesehatan, hak pasien yang selama ini masuk dalam ranah kebijakan dan etika profesi Kedokteran yang tertuang dalam hukum positif. Khususnya hak atas informasi, dalam Undang-undang tentang Praktek Kedokteran menyebutkan bahwa pasien berhak mengetahui atau mendapatkan isi rekam medis. Namun, dokumen rekam medis tersebut, karena merupakan “Dokumen Rahasia” ialah milik dokter atau petugas medis yang merupakan sarana pelayanan kesehatan (rumah sakit) yang harus didokumentasi dan dijaga dengan baik. Penjagaan atas dokumen rekam medis sangatlah penting dan harus diutamakan karena dapat menjadi referensi jika kalau ada kasus hukum dikemudian hari.

Lalu bagaimana pasien dapat memperoleh atau mengakses dokumen rekam medisnya? Paling tidak ada 3 cara yaitu, pasien diberitahu secara lisan sambil pasien tersebut melihat apa yang telah tertulis, bisa juga dengan cara pasien diberi salinan yang diperlukan (cuplikan

salinan atau ditulis sebagaimana sesuai kebutuhan pasien), bisa juga pasien diberikan copyannya. Apapun pendapat tersebut, yang bersifat teknis, esensinya ialah pasien memiliki hak atas catatan medisnya. Masalahnya isi pada “rekam medis” seperti yang diberikan oleh rumah sakit, contohnya polemik tentang omni internasional versus Prita Mulyasari.

Berikut Beberapa fakta yang berhubungan dengan hak pasien atas informasinya:

1. Pasien hanya ingin mendapat penjelasan mengenai penyakit dan semua terapi yang didapatkannya.
2. Ada kesalahan dari pihak dokter dan rumah sakit mengenai informasi awal yang diberikan terhadap pasien dan cara dokter atau rumah sakit menjelaskannya kurang memuaskan pasien.
3. Keingintahuan pasien-pasien yang begitu besar dan meminta kejujuran dokter dan rumah sakit sehingga seolah-olah dokter dan rumah sakit kewalahan menjelaskannya.
4. Pasien meminta catatan medik selama dia dirawat terutama hasil laboratorium yang menyebabkan dia dirawat dirumah sakit tersebut.

Terkait dengan kasus Prita Mulya Sari menurut penulis bahwa hubungan antara pasien dan dokter yang kurang baik, lancar, dan komunikasi yang tidak begitu baik pemicu timbulnya kesalahpahaman pasien kepada dokter yang menanganinya. Banyak faktor yang menyebabkan keadaan tersebut, misalnya motivasi dokter dalam pelayanan kesehatan mulai bergeser dari keinginan untuk menolong sesama manusia menjadi kepentingan lahan bisnis, sehingga menyebabkan terjadinya cara pelayanan dokter yang kurang komunikatif dan tidak simpatis, kurangnya pengalaman pasien- dokter tentang hak- hak dan kewajibannya masing-masing, kurangnya informed consent, serta Prita Mulya Sari selaku pasien RS omni internasional sebaiknya membicarakan keluhan kesahnya terhadap pihak rumah sakit terlebih dahulu secara baik-baik sebelum mempublikasi kekesalannya (hak yang tidak terpenuhi) di sosial media.

B. Hubungan Hukum Antara Tenaga Medis dan Pasien dalam Pelayanan Kesehatan

1. Hubungan Hukum antara Dokter dengan

Hubungan Dokter dengan Pasien secara hukum umumnya terjadi melalui suatu perjanjian kontrak. Untuk mengetahui sahnya suatu perjanjian diterapkan ketentuan pasal 1320 KUHPerduta. Dan pelaksanaannya berdasarkan ketentuan pasal 1338 dan 1339 KUHPerduta. Maka para pihak tersebut akan paham terhadap posisinya sehingga kepastian hukum dalam pelayanan kesehatan tersebut dapat terwujud secara optimal. Dan dengan adanya kesepakatan tersebut antara para pasien dan dokter akan melahirkan tanggungjawab terhadap para pihak.

Menurut hukum hubungan antara Dokter dan Pasien (Transaksi Terapeutik) ialah suatu hubungan usaha maksimal atau ikhtiar. Seorang dokter tidak dapat menjanjikan kepastian kesembuhan kepada pasiennya, tetapi dokter berikhtiar sekuatnya agar pasiennya dapat sembuh. Perjanjian dokter dan pasien termasuk tentang upaya (Inspaningsverbintenis). Hubungan hukum antara Dokter dengan Pasien bisa terjadi antara lain karena pasien sendiri yang mendatangi seorang dokter untuk dimintai pertolongan mengobati sakit yang dideritanya, dalam kondisi seperti ini telah terjadi persetujuan kehendak antara kedua belah pihak, dan terjadi hubungan hukum yang bersumber dari kepercayaan pasien terhadap dokter, sehingga pasien bersedia memberikan persetujuan tindakan medis. Namun, tidak menutup kemungkinan perjanjian antara dokter dengan pasien termasuk perjanjian tentang hasil (resultaatverbintenis). Hasil kerja pada keadaan tertentu seperti pembuatan gigi palsu atau anggota badan palsu, dan kosmetika medik.⁵

Untuk memahami terkait kontrak terapeutik harus merujuk pada pasal 1320 KUHPerdara : “ untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat”:

1. Sepakat untuk mengikatkan diri,
2. Cakap dalam membuat perjanjian,
3. Suatu hal tertentu,
4. Sebab yang sah atau tidak terlarang.

2. Hubungan Perawat Dengan Pasien

Hubungan perawat dengan pasien merupakan suatu wadah untuk mengaplikasikan proses keperawatan terhadap pasien dengan berinteraksi kesediaan untuk terlibat guna mencapai tujuan asuhan seorang keperawatan. Hubungan antara perawat dan pasien ialah hubungan yang direncanakan secara sadar, yang bertujuan dan kegiatannya dipusatkan untuk mencapai tujuan klien. Dalam hubungan ini perawat menggunakan pengetahuan komunikasi untuk memfasilitasi hubungan yang efektif.

Hubungan antara perawat dengan pasien pada dasarnya bersifat profesional yang diarahkan untuk mencapai tujuan. Hubungan antara perawat dengan pasien merupakan hubungan internasional yang titik tolak saling memberi pengertian. Kewajiban sebagai perawat yaitu memberikan asuhan yang baik kepada pasiennya yang dikembangkan dengan hubunga saling percaya yang dibentuk dalam interaksi, hubungan yang dibentuk bersifat

⁵ Erlina, Perlindungan Hukum Terhadap Pasien dalam Kontrak Terapeutik, Vol.3 Nomor 2 (Desember 2016). Diakses pada juli 2020.

terapeutik dan bukan hubungan sosial, hubungan perawat dengan klien, yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah pasien.⁶

3. Hubungan Farmacy/Pelayanan Obat

Adapun tugas pokok dan fungsi farmasi dalam pelayanan kesehatan ialah:

- a. Melaksanakan pelayanan farmasi yang optimal,
- b. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan farmasi yang profesional berdasarkan prosedur kefarmasian dan etika profesi,
- c. Melaksanakan komunikasi, informasi dan Edukasi.⁷

Berkaitan dengan hubungan hukum antara tenaga medis dengan pasien menurut penulis bahwa dalam hal ini pasien dengan seluruh elemen tenaga medis bahwa seperti yang penulis ketahui melihat ada beberapa rumah sakit yang tidak sesuai dengan apa yang telah diamanatkan UU Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran, seperti pada pasal 2 yang berbunyi bahwasanya dalam memberi pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu, efektif dan anti diskriminasi yaitu dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit hal ini bahwa rumah sakit yang ada di makassar banyak yang melakukan diskriminatif adanya perbedaan antara pasien yang satu dengan pasien lainnya mengingat strata sosial yang mereka pertingkan. Kemudian dalam melakukan pelayanan farmasi di rumah sakit adanya perbedaan pasien umum pemberian obat paten yang di lakukan oleh pihak rumah sakit sedangkan pada pasien BPJS seperti pemberian obat-obat semacam generik. Sementara dalam pelayanan perawatan mereka melakukan diskriminatif, memilah –milah terkadang mengutamakan pasien yang sesuai tingkatan kelasnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ada tiga kategori sanksi bagi tenaga kesehatan yaitu:

1. Sanksi Pidana

Contoh kasus: seorang perawat lalai pada saat menjalankan tugas yaitu, salah suntik kepada pasien anak pada Rumah sakit Cut Nyak Dhien Meulaboh, sehingga majelis hakim menyatakan jika perawat tersebut melanggar pasal 84 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Jo Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Akibat dari kelalaian perawat tersebut sehingga dijatuhi hukuman 2 tahun penjara.⁸

⁶ <http://harmokoblog.wordpress.com/hubungan-perawat-dengan-pasien/>

⁷ Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1197/MENKES/SK/X/2004. H.1

⁸ <https://www.ajnn.net.kasus-salah-suntik-meulaboh-dua-perawat-divonis-dua-tahun-penjara> (diakses pada 24 juli 2020)

2. Sanksi perdata

Contoh kasus: seorang dokter yang lalai dalam melakukan operasi sehingga kain kasa tertinggal saat melakukan operasi yang mengakibatkan pasien luka, dokter harus bertanggung jawab dengan melakukan operasi kembali untuk mengambil kain kasa yang tertinggal dengan syarat dia yang menanggung segala biaya operasi tersebut karena telah melakukan kelalaian.

3. Sanksi administrasi

Contoh kasus: apabila seorang apoteker salah dalam memberi obat kepada konsumen (pasien) maka izin sebagai pelaku usaha akan dicabut untuk sementara waktu atau dapat dipidana atau membayar denda pidana paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini telah menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan yang di terapkan oleh rumah sakit omni internasional serta rumah sakit mitra keluarga tidak melakukan administrasi dengan baik adanya perbedaan strasa sosial yang di lakukan oleh pihak rumah sakit tidak mengamanatkan isi dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada Pasal 28 H. Hubungan hukum antara tenaga medis dengan pasien dalam pelayanan kesehatan pada rumah sakit di Indonesia melakukan diskriminasi terhadap pasien, adanya perbedaan antara pasien atau orang yang satu dengan yang lainnya sehingga tidak terjadi kesetaraan sosial pada masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Sharfina, N. H., Paserangi, H., Rasyid, F. P., & Fuady, M. I. N. (2021, October). Copyright Issues on the Prank Video on the Youtube. In International Conference on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021) (pp. 90-97). Atlantis Press.
- Radjab, S., & Fuady, M. I. N. (2021). The Indonesian Government's Inconsistency in Handling The Covid-19 Pandemic. *Yuridika*, 36(3), 745-758.
- Fuady, M. I. N. (2021). Local Wisdom in Criminal Law Enforcement. Amiruddin dan zainal asikin, *pengantar metode ilmu hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016)
- Ashabul Kahfi, Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, vol. 1 no. 1 (Juni 2014), h. 4. (Diakses 19 oktober 2019)

Erlina, Perlindungan Hukum Terhadap Pasien dalam Kontrak Terapeutik, Vol.3 Nomor 2 (Desember 2016). Diakses pada juli 2020.

Hendrik, Etika dan Hukum Kesehatan (Jakarta: EGC, 2011), h. 26-27.

Susatyo Herlambang, Etika Profesi Kesehatan, (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2011) h.

Ta'adi, Hukum Kesehatan, Pengantar Menuju Perawat Profesional, (Jakarta : EGC. 2009), h. 25

<https://hukumonline.com> (diakses pada tanggal 24 juli 2020)

<https://www.ajnn.net.kasus-salah-suntik-meulaboh-dua-perawat-divonis-dua-tahun-penjara> (diakses pada 24 juli 2020)

<http://harmokoblog.wordpress.com/hubungan-perawat-dengan-pasien/>

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1197/MENKES/SK/X/2004. H.1